

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Muhammad Miftah

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
mivtach89@gmail.com

Abstract

THE IMPACT OF THE WISDOM OF OMITTING INTERNATIONAL BASED SCHOOL INTO THE ISLAMIC EDUCATION LEARNING. This study is a qualitative study, which is the subject of this research is the teachers, principals, and students in State Elementary Schools Ex SBI Gemolong Sragen. The purpose of this study is to know the impact of the abolition of the International Standard School decided by the Constitutional Court. The result indicates that the impacts of the abolition of International standard schools internasioanal are very diverse, including students' motivation in learning Islamic education increased, because the attention of schools and School Committees are not only more focused on science and language learning. Besides that, the quality of human resources (educators) is better than when the school has international status. By adding skills items beyond teaching in the recruitment process that is applied in State Elementary School Ex SBI Gemolong Sragen in recruiting Islamic education teacher indirectly alter the learning process in class, such as the language of instruction in the learning process that is used to emphasize using the English language, after the Court's decision on the abolition of international

school, the culture is replaced with the Arabic language without losing the characteristics of learning that existed before.

Keywords: *Policy, International Standard School, Islamic Education.*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana subjek dari penelitian ini adalah para guru, kepala sekolah, dan siswa yang ada di SD Negeri Eks SBI Gemolong Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang dampak dari penghapusan Sekolah Bertaraf Internasional yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari penghapusan Sekolah Bertaraf Internasional sangat beragam, antara lain motivasi siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam meningkat, karena perhatian sekolah dan Komite Sekolah tidak hanya lagi terfokus pada pembelajaran sains dan bahasa. Selain itu, mutu dan kualitas sumber daya manusia (pendidik) lebih baik dibandingkan dengan ketika sekolah ini berstatus Sekolah Bertaraf Internasional. Dengan menambah item keterampilan di luar pengajaran dalam proses rekrutmen yang diterapkan SD Negeri Eks SBI Gemolong Sragen dalam menjangkau tenaga pengajar PAI, secara tidak langsung mengubah proses pembelajaran yang ada di kelas, di antaranya bahasa pengantar yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dulu ditekankan menggunakan bahasa Inggris, pasca keputusan MK tentang penghapusan Sekolah Bertaraf Internasional, budaya itu pun diganti dengan bahasa Arab tanpa menghilangkan karakteristik pembelajaran yang ada sebelumnya.

Kata Kunci: *Kebijakan, Sekolah Bertaraf Internasional, Pendidikan Agama Islam.*

A. Pendahuluan

“Mencerdaskan kehidupan bangsa”, begitulah kira-kira yang tertuang dalam UUD 1945 alinea IV yang merupakan salah satu tujuan nasional dari bangsa Indonesia. Sebagai investasi jangka panjang, pendidikan dianggap sebagai sumber daya manusia yang harus selalu dibina dan dilestarikan. Oleh sebab itu, hampir seluruh negara menempatkan pendidikan sebagai

persoalan utama yang harus selalu diperhatikan. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, tema pendidikan selalu di usung dan dengung-dengungkan dalam mengubah nasib kehidupan bangsa yang akan datang, terlebih pendidikan selalu dijadikan salah satu komponen yang di usung dalam kampanye pemilihan umum, sebagai iming-iming bagi masyarakat dalam mengubah nasibnya.

Pendidikan adalah kunci modernisasi, jalur ini juga bisa dijadikan investasi manusia memperoleh pengakuan dari banyak kalangan ahli. Jika tidak mampu mengembangkan sumber daya manusia, suatu bangsa tidak akan mampu membangun negaranya. Oleh karena itu, pengembangan dan pembangunan SDM merupakan salah satu syarat yang penting bagi pembangunan. Dalam sejarah perkembangan ekonomi di banyak negara industri terlihat bahwa kualitas SDM dalam pembangunan, dikenal dengan istilah *human resources based economic development*, telah mengantarkan negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura menjadi negara-negara industri maju.¹ Pendidikan dipandang sebagai solusi dari berbagai persoalan yang ada sekarang ini, baik persoalan ekonomi, konflik sosial, budaya, bahkan moral bangsa, tak ayal jika dalam dunia pendidikan selalu ada modifikasi, variasi, dan pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan sekaligus sebagai titik awal dalam mengembangkan dunia pendidikan dengan tujuan menyongsong masa depan yang gemilang.

Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan merupakan isu klasik dari persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Sementara, pemerintah belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, sehingga sistem pendidikan nasional kita masih dihadapkan pada rendahnya mutu pendidikan nasional, meski upaya-upaya untuk mengatasi hal itu telah dilakukan.² Salah satu upaya pemerintah

¹ Suharno, *Strategi Pengembangan Pendidikan* (Bandung: PPPG, 2004), no. 1, vol. 1.

² Ahmad Arifi, *Politik Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2010),

dalam mengatasi persoalan rendahnya mutu pendidikan adalah dengan mengadakan sekolah-sekolah unggulan (SBI). Sekolah ini diharapkan menjawab persoalan-persoalan yang sudah membatu dan sulit untuk dipecahkan yang ada di dunia pendidikan Islam. Namun, kebijakan ini dalam implimentasinya tidak luput dari kritikan dari berbagai kalangan. Masalah pendidikan adalah salah satu masalah yang bersifat universal. Semua manusia tanpa terkecuali sangat berkepentingan terhadap pendidikan. Bagi anak dan remaja, pendidikan merupakan suatu hak yang harus diterima, baik melalui sekolah (*school education*) maupun luar sekolah (*out of school education*).³

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan arus informasi dalam era globalisasi menuntut semua bidang kehidupan untuk menyesuaikan diri agar tidak termakan oleh perkembangan tersebut. Penyesuaian diri tersebut secara langsung akan mengubah tatanan sistem makro, tidak terkecuali sistem pendidikan.⁴ Berangkat dari sini, lahirlah Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Tahun 2003 yang mencoba menjawab perkembangan dan tantangan dunia global yang di dalamnya mengamanatkan diadakannya SBI atau RSBI, diharapkan Indonesia bisa “berbicara lebih banyak” di kancah dunia, berdiri sama tinggi dan jongkok sama rendahnya.

Di dalam UU No. 20/2003 Pasal 50 ayat (3) Tentang Sisdiknas mengamanatkan berdirinya sekolah-sekolah bertaraf Internasional atau sering disebut RSBI atau SBI, bahwa “Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”.⁵ Dengan undang-undang ini pemerintah

hlm. 45.

³ Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Laksbank Med-atama), hlm. 93-106.

⁴ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

⁵ Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Undang-u -

pusat dan daerah berkoordinasi untuk membentuk dan mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan dalam semua jenjang pendidikan untuk dikelola dan dijadikan sekolah yang bertaraf internasional.

Berdirinya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan sikap yang diambil pemerintah dalam menghadapi era globalisasi atau biasa kita menyebut dengan era pasar bebas *Millenium Development Goals*, yang pada mulanya era ini akan diberlakukan pada tahun 2020, namun dalam perkembangannya, era pasar bebas ini dipercepat menjadi tahun 2015. Dalam realitasnya, Sekolah Bertaraf Internasional memang dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, SDM yang cakap dan terampil, serta lulusan yang bisa bersaing dengan negara lain. Namun, adanya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) tidak serta merta terlepas dari permasalahan yang selalu mengimpitnya, di antaranya timbul istilah “kastanisasi” dalam pendidikan, kesenjangan sosial, karena dalam kenyataannya yang dapat sekolah di SBI hanya dari kalangan orang-orang yang mampu.

Keberadaan Sekolah Bertaraf Internasional banyak menuai pro dan kontra. Pihak yang setuju akan keberadaan SBI berpendapat bahwa pendidikan harus memiliki standarisasi agar dapat diukur dan diketahui kemampuan pendidikan itu sendiri. Adapun pihak yang menolak akan keberadaan SBI menyatakan bahwa keberadaan SBI bertentangan dengan UUD 1945 yang dimiliki bangsa Indonesia yang telah mengamanatkan bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan merata. Oleh karena itu, tidak selayaknya ada sekolah yang berstatus RSSN, SSN, RSBI, dan SBI. Sebab, hak untuk memperoleh pendidikan tidak hanya milik orang kaya, namun semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan.

dang (UU) No. 20 Tahun 2003”, dalam http://www.Depdagri.go.id/media/documents/2003/07/08/uu_20_2003.doc, 2003.

Drama pro dan kontra terhadap pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI atau SBI) akhirnya menemui titik akhirnya. Hal tersebut terkait putusan dari MK (Mahkamah Konstitusi) yang mengabulkan gugatan permohonan yang diajukan kalangan aktivis pendidikan terhadap *judicial review* Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan dikeluarkannya putusan dari MK bahwa Pasal 50 ayat (3) UU No. 20/2003 Tentang Sisdiknas adalah inkonstitusional, artinya mengisyaratkan pembubaran terhadap RSBI/SBI itu sendiri.⁶ Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada saat itu diketuai oleh Mahfud MD menilai bahwa dalam pelaksanaan RSBI atau SBI ini telah menimbulkan terjadinya diskriminasi dan kesenjangan sosial bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan di RSBI atau SBI tersebut. Maka, keberadaannya harus segera dihilangkan, karena asas manfaatnya lebih sedikit dibanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan.

B. Pembahasan

1. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Istilah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) hampir sama dengan sekolah yang diprioritaskan diunggulkan (sekolah unggul), sekolah unggul dalam dunia pendidikan sebenarnya tidak dikenal.⁷ Sekolah Bertaraf Internasional merupakan sekolah yang dibentuk dan direncanakan oleh pemerintah untuk dapat menjadi sekolah-sekolah yang kualitasnya sama dengan sekolah-sekolah unggul yang ada di luar negeri. Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional didasari beberapa filosofi. *Pertama, eksistensialisme*, berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan

⁶ <http://suar.okezone.com/read/2013/01/10/58/743986/angin-segar-pembubaran-rsbi-sbisthash.dHdAe19f.dpuf>, diakses pada Senin, 4 November 2013, pukul 09.00 WIB.

⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 115.

mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro perubahan, kreatif, inovatif, dan eksperimentatif, menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.⁸ Dengan adanya SBI, diharapkan dapat membawa pendidikan kearah yang lebih baik, lebih kreatif, lebih inovatif dalam semua bidang, terlebih SBI diharapkan dapat menjawab problem yang ada baik lokal (nasional) maupun global (internasional) yang semakin kompleks.

Konsep dasar pendidikan bertaraf internasional adalah di mana suatu sekolah diharuskan memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan) sebagai pijakan awal terbentuknya Sekolah Bertaraf Internasional yang meliputi beberapa standar di antaranya: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian serta standar pembiayaan, juga harus memiliki standar yang dikeluarkan oleh OECD, di mana dalam sekolah berstandar internasional harus melewati terlebih dahulu jenjang Sekolah Standar Nasional (SSN).

2. Kebijakan Penghapusan Sekolah Bertaraf Internasional

Kebijakan diambil dan diputuskan dilatarbelakangi oleh adanya masalah. Masalah muncul ketika ada perbedaan antara dunia cita-cita (*das sollen*) atau keadaan yang diharapkan dengan keadaan nyata (*das sein*). Maka, kebijakan pendidikan di sini dapat mengurangi kesenjangan (*descripancy*) antara dunia cita-cita dengan dunia nyata. Ketimpangan antara dunia nyata dengan dunia cita-cita atau yang diharapkan inilah menjadi dasar paling utama dalam meramu dan menentukan arah dari suatu kebijakan. Setidaknya ada dua hal yang mendasari perumusan suatu kebijakan.

Pertama, ada suatu problem baru dalam dunia pendidikan yang mana problem tersebut harus sesegera mungkin dicarikan

⁸ Kir Haryana, *Konsep Sekolah Bertaraf Internasional* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2007), hlm. 37.

solusi, misalnya pro dan kontra mengenai adanya sekolah SBI, pemerintah secepat mungkin menentukan sikap mengenai problem yang ada dimasyarakat. Dalam kasus ini, yang menjadi masalah ketika program SBI tidak menyentuh semua kalangan masyarakat, sehingga program SBI harus di evaluasi kembali.

Kedua, adanya tuntutan (*expextation*) yang lebih tinggi dari yang sudah ada selama ini, misalnya melihat perkembangan dunia yang semakin modern pemerintah mencetuskan adanya pendidikan berstandar internasional guna menjawab tantangan zaman yang berkembang. Banyak ahli politik sepakat bahwa proses penyusunan kebijakan adalah suatu sistem yang integral bagi sistem politik yang ada. Penyusunan kebijakan merupakan tahap penentu pada proses politik yang efektif, yang pada akhirnya menjadi keputusan yang berkewenangan.⁹ Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah tidak serta merta seperti membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, kebijakan yang ada melalui proses yang panjang, begitu juga mengenai kebijakan pendidikan, banyak tahapan yang harus ditempuh guna merumuskan suatu kebijakan.

Jika melihat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada, proses pengajuan dan keberatan para aktivis pendidikan dan para orang tua siswa yang keberatan akan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional cukup memakan waktu yang lama. Sebab, dari tanggal 22 Desember 2011, proses hukum tentang rencana penghapusan sekolah bertaraf internasional sudah mulai digulirkan. Namun, baru pada awal tahun 2013 proses ini baru menemui titik terang akan kejelasan status sekolah yang mempunyai gelar internasional.

Penghapusan sekolah bertaraf internasional didasari dari kenyataan bahwa SBI atau RSBI bertentangan dengan UUD dasar yang dimiliki negara Indonesia, selain itu SBI menimbulkan

⁹ Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: INIS, 2004), hlm. 7.

dualisme di kalangan masyarakat.¹⁰ Adanya SBI menimbulkan pro dan kontra karena pendidikan yang *notabane* adalah hak seluruh rakyat Indonesia, namun adanya SBI hak yang dimiliki rakyat Indonesia tidak bisa terpenuhi secara merata, hanya orang-orang tertentu dan berkantong tebal saja yang dapat mengenyam dan menimba ilmu di sekolah-sekolah yang bertaraf internasional.

Program RSBI/SBI merupakan produk kebijakan dari pemerintah, kebijakan publik ini mengarah dan menitikberatkan pada paham *kapitalisme* dan *neoliberalisme*.¹¹ Sebagai bukti bahwa keberadaan SBI/RSBI merupakan bentuk penjajahan bagi sekolah lokal yang masih minim anggaran dan jauh dari harapan untuk menjadi sekolah yang memiliki kualitas tinggi dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimilikinya. Alih-alih berkualitas, banyak sekolah yang mandek (berhenti) di tengah jalan karena berbagai persoalan, di antaranya yaitu mengenai pendanaan yang kurang untuk operasional sekolah tersebut, berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, seakan pemerintah menganggap sebagai “anak emas” yang selalu dielu-elukan dan di gadang-gadang menjadi pioner dalam dunia pendidikan. Pemerintah memberikan asupan dana yang fantastis demi terwujudnya dan terselenggaranya pendidikan yang bertaraf internasional di Indonesia.

Alasan bahwa SBI hanya dapat dinikmati oleh kalangan mampu saja merupakan salah satu alasan pembubaran sekolah bertaraf internasional. Pendapat ini serta merta dinafikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gemolong, karena pada dasarnya kuota yang diberikan bagi siswa-siswa yang tidak mampu untuk dapat bersekolah di SBI mencapai 20%.¹² Dalam kenyataannya, kriteria siswa-siswa yang tidak mampu masih diperdebatan.

¹⁰ Komentaar Mahfud MD dalam pertimbangannya di persidangan uji materi tentang SBI atau RSBI, Selasa, 8 Januari 2013, pukul 15.05 WIB.

¹¹ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 323.

¹² Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Gemolong, di ruang Kepala Sekolah, 6 Januari 2014.

Sepanjang penelitian ini, penulis menemukan tidak ada siswa yang benar-benar digratiskan secara keseluruhan untuk pembiayaan sekolah, baik pada saat berstatus SBI maupun saat menjadi sekolah reguler biasa. Sebagai solusi dari persoalan dalam hal pendanaan yang dikeluarkan siswa, untuk wali siswa yang merasa keberatan dianjurkan untuk mendiskusikannya kepada pihak sekolah agar dapat disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa.

Sekolah Bertaraf Internasional dianggap juga merupakan bentuk baru liberalisasi dalam dunia pendidikan dan berpotensi menghilangkan jati diri bangsa dan diskriminasi adanya biaya yang mahal.¹⁵ Bentuk liberalisasi ini ditunjukkan bagaimana SBI seakan-akan lebih menghargai budaya asing, yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris dalam pengantarnya ini merupakan salah satu bukti bahwa bangsa ini tidak bangga akan budayanya sendiri, yaitu lebih menganggap bahasa Inggris adalah bahasa yang paling mulia dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa internasional, dalam hal ini bahasa Inggris, akan mengikis rasa nasionalis dan rasa cinta pada bangsa sendiri. Dalam konteks ini, fungsi bahasa Indonesia sebenarnya sudah diatur sangat jelas dan rapi yang tertuang dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu antar suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah.

Antusiasme publik untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah bertaraf internasional ternyata tidak berbanding lurus dengan situasi di lapangan. Ditemukan dua kelemahan mendasar dalam pola kebijakan program SBI/RSBI, yaitu dari sisi konseptual dan praktikal. Salah satu kesalahan yang mendasar dari keberadaan SBI adalah pemaknaan nilai plus yang disandang SBI, yang berupa “bekal internasional” yang masih bersifat abstrak.

¹⁵ Komentor Mahfud MD dalam persidangan uji materi tentang SBI atau RSBI.

Hal ini melahirkan kesalahan konseptual.¹⁴ Kesalahan konsep inilah yang berdampak sistemik dalam pengimplementasian dari program SBI/RSBI yang ujungnya merembet dalam praktik pengajaran dan pengelolaan SBI/RSBI yang salah kaprah. Manajemen yang terlalu ketat dan tertutup di SBI salah satu penyebab sekolah bertaraf internasional tidak bisa terkontrol dengan baik. Pihak SBI beralasan hal ini termasuk kebebasan yang diberikan pemerintah dalam mengelola sekolah bertaraf internasional. Sebagai bukti ketatnya penjagaan hingga kalangan media yang akan meliput di sekolah-sekolah unggulan ini harus melewati berbagai izin. Selain itu, media tidak diperkenankan mengambil gambar tanpa seizin pihak sekolah.

Kebijakan penghapusan sekolah bertaraf internasional diambil dan dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang mendasar dalam implementasi SBI/RSBI. Masalah muncul ketika ada perbedaan antara dunia cita-cita (*das sollen*) atau keadaan yang diharapkan dengan keadaan nyata (*das sein*). Kesenjangan yang terjadi dalam implementasi SBI adalah masalah pemerataan pendidikan, kalangan aktivis pendidikan dan para orang tua wali murid yang anaknya tidak dapat mengenyam pendidikan yang bermutu mencoba mengajukan gugatannya ke MK tentang Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (3) Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan SBI/RSBI.

Kebijakan dalam dunia pendidikan yang diputuskan MK ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan (*descripancy*) antara dunia cita-cita dengan dunia nyata, yaitu ketimpangan antara dunia nyata dengan dunia cita-cita atau yang diharapkan, yaitu mengenai pemerataan pendidikan dengan kenyataan yang terjadi di SBI bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan penghapusan sekolah bertaraf internasional sudah diputuskan oleh MK. Walaupun ada pihak-pihak yang menyangkan dan dirugikan akan keputusan ini, sebagai warga negara yang sadar hukum, seharusnya menaati

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

dan menjalankan proses hukum sesuai ketetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengambil kebijakan. Pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan banding akan keputusan ini. Jalan inilah yang sangat bermartabat bagi kalangan masyarakat untuk menyampaikan keberatannya akan kebijakan penghapusan sekolah bertaraf internasional.

3. Implikasi Penghapusan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Gemolong Sragen

a. Ditinjau dari Sosial Budaya Pendidikan

Jika dilihat dari sisi sosial dan budaya yang terjadi pasca keputusan MK, sangat terlihat sekali ketika masyarakat menilai para wali murid yang dapat menyekolahkan di SBI itu hanya orang-orang mampu. Tampaknya pandangan itu berubah ketika MK memutuskan bahwa SBI harus dibubarkan. Masyarakat memandang bahwa orang yang dapat sekolah di SBI merupakan kalangan orang yang memiliki strata tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya bisa menyekolahkan anaknya di sekolah reguler biasa.

Pandangan serupa juga dirasakan oleh wali murid yang dapat menyekolahkan anaknya di SBI menganggap hal ini merupakan kebanggaan tersendiri karena mempunyai anak yang bisa sekolah di institusi yang bertaraf internasional.¹⁵ Nilai lebih yang dirasakan para wali murid ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan karena tidak semua orang dapat menyekolahkan di sekolah tersebut. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan penulis dan mengamati dari wali siswa yang anaknya bersekolah di SD Negeri Gemolong, rata-rata mereka memiliki penghasilan yang cukup mapan dan mumpuni dibandingkan dengan masyarakat umum.

¹⁵Wawancara dengan Wiyoto, wali murid kelas 6, merupakan seorang guru sekolah dasar negeri yang ada di daerah Sumberlawang, 3 Februari 2014.

Kebijakan penghapusan sekolah bertaraf internasional membuat wali siswa seakan kehilangan “taringnya” di mata masyarakat yang lain, salah satu wali siswa yang menyekolahkan anaknya di SD Negeri Gemolong mempunyai keinginan untuk memindahkan anaknya ke sekolah yang lain, seketika mendengar keputusan MK tentang penghapusan sekolah bertaraf internasional, namun karena pertimbangan karena anaknya sekarang sudah duduk dikelas 6, maka niat itu pun dienyahkan.¹⁶

Selain dampak sosial yang terjadi di atas, ada pula dampak budaya yang terjadi setelah kebijakan penghapusan SBI/RSBI, kebudayaan-kebudayaan yang ada di lokal yang sempat tidak dikenalkan kepada siswa kini sekarang mulai dijadikan salah satu bagian ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Gemolong. Hal ini merupakan langkah yang diambil dari kepala sekolah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pasca keputusan penghapusan sekolah bertaraf internasional.

Salah satu kesenian yang baru dikenalkan pasca keputusan MK adalah kesenian rebana. Kesenian ini dijadikan salah satu kegiatan ekstrakurikuler, karena mengingat daerah sekitar sekolah banyak sekolah-sekolah Islam terpadu yang berkembang pesat. Dengan kegiatan ekstrakurikuler yang baru ini, diharapkan masyarakat tertarik untuk menyekolahkan anak-anaknya di SD Negeri Gemolong dan tidak menganggap sekolah eks SBI tidak bermutu lagi setelah tidak menyanggah gelar internasional.

Para siswa yang bersekolah di sekolah eks SBI memaparkan bahwasannya mereka mengetahui sekolahnya berganti nama dari sekolah bertaraf internasional menjadi sekolah negeri biasa dari para pengajar yang memberikan pengertian bahwa sekolahnya sudah berganti nama.¹⁷ Para siswa tidak terlalu terpengaruh akan status yang disandang sekolahnya, para siswa malah lebih nyaman akan status yang disandang sekolahnya sekarang karena

¹⁶ Wawancara dengan Wiyoto, seorang wali kelas 6, pada saat pembagian hasil UTS, di halaman kelas 6.

¹⁷ Wawancara dengan siswa kelas 5 dan kelas 4.

menurutnya kegiatan dan jadwalnya tidak terlalu padat. Sehingga, siswa lebih leluasa berinteraksi dengan siswa yang lain, dengan begitu jiwa sosial dan rasa empati siswa satu dengan yang lain akan tumbuh dengan baik.

Kebijakan penghapusan sekolah bertaraf internasional seakan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan dirinya dan mengelola sekolahnya secara mandiri tanpa ada tuntutan dan tekanan dari pihak luar. Pengelolaan dan pengembangan sekolah secara utuh diatur oleh pihak sekolah sendiri, termasuk dalam program-program yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Kajian setiap hari Jumat serta seragam muslimah bagi guru wanita merupakan salah satu bukti kebebasan sekolah dalam mengatur sekolahnya.

Kebiasaan yang dulu tidak pernah ada pada saat berstatus SBI, yaitu ketika anak-anak bertemu dengan gurunya dan memberi salam serta bersalaman serta mencium tangan gurunya. Budaya ini mulai tumbuh dan digalakkan oleh guru agama Islam. Kebudayaan seperti ini dirasakan penting karena secara tidak langsung mengajarkan kepada siswa untuk beradab dan berakhlak secara Islami sekaligus menjadi bukti implementasi pembelajaran agama Islam di sekolah.

b. Ditinjau dari Sistem Pembelajaran

Proses pembelajaran yang ada secara garis besar masih menggunakan kurikulum KTSP, walaupun dari pemerintah sudah menginstruksikan untuk jenjang SD tahun ajaran 2013/2014 harus sudah menggunakan kurikulum 2013. Namun, SD Negeri Gemolong masih menggunakan kurikulum lama karena SD Negeri Gemolong bukan termasuk sekolah yang dijadikan contoh untuk penerapan kurikulum 2013.¹⁸ Untuk Kecamatan Gemolong yang dijadikan contoh dalam penerapan kurikulum 2013 adalah SD Negeri 1 Gemolong dan SD Negeri 3 Gemolong, penerapan kurikulum 2013 akan menunggu tahun ajaran 2014/2015.

¹⁸ Wawancara dengan Waka Kurikulum, 16 Januari 2014.

Pembelajaran pendidikan agama Islam tidak lagi hanya dijadikan sebagai pelajaran tambahan semata. Dengan kebijakan penghapusan sekolah bertaraf internasional, perhatian pendidik dan pihak sekolah mulai beralih ke ranah pendidikan agama, dengan mengadakan les BTA ini ditujukan untuk mendorong dan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, walau dalam praktiknya masih perlu ditingkatkan karena yang menjadi kendala dalam program ini, yaitu jumlah guru dan pembimbing dalam mengajari siswa belum seimbang.

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode pada saat berstatus SBI, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *active learning*. Metode ini yang dijadikan patokan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Gemolong, yang menjadi pembeda, yaitu mengenai sarana dan prasarana yang ada karena harus bergantian dengan kelas yang lain karena setiap kelas belum memiliki proyektor. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran agama Islam, karena pada saat proses perpindahan ada beberapa siswa yang gaduh dan bercanda dengan siswa yang lain.

Hal ini juga diperkuat oleh pendidik yang dulu pernah mengajar PAI di SD Negeri Gemolong, yaitu Juweni. Ia memaparkan bahwasannya secara umum pembelajaran PAI di SD Negeri Gemolong tidak ada bedanya dengan sekolah-sekolah lainnya. Pembedanya adalah mengenai respons siswa serta motivasi siswa dalam proses pembelajaran PAI sangat tinggi karena mengingat pembelajaran PAI di SD Negeri Gemolong tidak lagi dikesampingkan.¹⁹ Hal ini dipengaruhi karena pihak sekolah selalu mendukung dan memberikan motivasi yang lebih kepada siswa dibandingkan pada saat berstatus SBI. Dorongan pihak sekolah dalam proses pembelajaran PAI dikarenakan tuntutan masyarakat umum yang ada di sekitar lingkungan

¹⁹ Wawancara dengan Juweni, mantan guru PAI di SD Negeri Gemolong.

sekolah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Selain itu, yang menjadi faktor pendorong yang paling utama adalah karena SD Negeri Gemolong diapit dengan sekolah-sekolah favorit yang berbasis agama.

Secara umum, metode yang digunakan dalam mata pelajaran PAI tidak ada masalah. Yang sering terjadi, permasalahan pada saat mengajarkan materi tertentu, sulit mengondisikan peserta didik berdiskusi sendiri, karena jika hal ini dilakukan, maka para siswa gaduh sendiri. Maka, dalam hal inilah yang menjadi pembeda dari sekolah yang dulu masih berstatus SBI dalam pembelajaran ayat-ayat atau hadis, karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan personel yang cukup, karena harus mempelajari anak satu persatu, mengingat pendidik agama Islam yang ada di SD Negeri Gemolong hanya ada dua pengajar dan itu pun satu guru merupakan pengajar baru. Akan tetapi, pada saat sekolah bergelar SBI tidak kesulitan karena setiap kelas memiliki guru pendamping dan tim dalam pengembangan pembelajaran siswa.

Proses pembelajaran di SD Negeri Gemolong pada saat berstatus SBI menggunakan metode pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan cara mengidentifikasi peserta didik sesuai dengan kelebihan serta kekurangannya. Dengan cara seperti itu, guru dapat mencari solusi dalam memecahkan masalah dalam proses pembelajaran.

c. Ditinjau dari Motivasi Belajar

Motivasi siswa secara umum dalam pembelajaran masih sama dibandingkan dengan pada saat status SBI, siswa tidak tahu menahu dan seakan tidak mengetahui bagaimana status yang disandang sekolahnya. Pandangan berbeda dirasakan peserta didik dalam pembelajaran PAI. Mereka merasakan perbedaan yang mencolok ketika fasilitas keagamaan serta sarana-prasarana dalam menunjang PAI ditingkatkan. Hal ini yang menjadikan para siswa terpacu dan termotivasi. Selain itu, yang menjadi siswa termotivasi dalam pembelajaran PAI adalah dorongan dari guru PAI dalam proses pembelajaran.

Praktis kebijakan penghapusan SBI sangatlah memengaruhi animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SBI. Mereka beranggapan, dengan kebijakan seperti ini, mutu dan kualitas sekolahan tidak sebagus dengan sekolahan yang pada saat berstatus SBI.²⁰ Hal ini tidak bisa dimungkiri, karena masyarakat umum menganggap sekolah eks SBI sudah tidak bisa bersaing lagi dengan sekolah-sekolah swasta unggul lainnya yang ada di Kecamatan Gemolong yang mayoritas sekolah unggul yang ada merupakan sekolah dasar Islam terpadu yang pendidikan agama Islamnya lebih banyak dibandingkan dengan sekolah negeri.

Pernyataan masyarakat tentang persaingan siswa di bidang keagamaan tidak terbuktikan bahwasanya pasca penghapusan SBI, SD Negeri Gemolong semakin memerhatikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal senada diperkuat oleh Roseana Dewi Dyiah Utami kelas VB dan Nurlaila Fitriatul Khasanah kelas VA yang menganggap bahwa pada saat bergelar SBI, mereka kesulitan mempelajari PAI, karena pelajarannya di SD SBI terlalu banyak. Selain itu, pembelajaran PAI tidak terlalu dipentingkan dan dihiraukan oleh pihak sekolah.²¹ Padatnya program serta banyaknya tambahan jam pelajaran membuat siswa tidak fokus dalam pembelajaran agama Islam. Selain itu, pembelajaran agama Islam tidak terlalu diperhatikan oleh pihak sekolah, karena pihak sekolah memandang bahwa sekolahnya bukan sekolah Islam, tetapi sekolah negeri. Begitu juga pihak Kemendikbud tidak menuntut lebih akan pembelajaran agama Islam. Kemendikbud lebih memprioritaskan dalam pembelajaran sains dan umum untuk menyiapkan peserta didik dalam olimpiade-olimpiade yang akan datang.

Perhatian dan dukungan dalam pembelajaran agama Islam terbukti ketika fasilitas dan sarana dan prasarana dalam pembelajaran PAI ditingkatkan. Efek yang dirasakan oleh siswa

²⁰ Wawancara Suyoto, wali murid.

²¹ Wawancara kepada siswa pada hari Sabtu setelah proses pembelajaran selesai, ketika para siswa menunggu orang tua menjemputnya.

adalah siswa lebih fokus dalam pembelajaran. Selain itu, didukung dengan pendidik selain memiliki kualifikasi S2, siswa juga sudah tidak terlalu dijejali dengan program-program SBI yang sangat padat, sehingga perhatian siswa dalam pembelajaran agama Islam lebih baik.

d. Ditinjau dari Bahan Ajar Pembelajaran

Media dan sumber pembelajaran merupakan suatu bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Salah satu persyaratan untuk menjadi guru profesional adalah guru dapat mengembangkan sumber belajar atau bahan ajar agar pembelajaran tidak berjalan monoton dan membosankan. Dengan media atau bahan ajar yang bagus, diharapkan standar kompetensi ataupun kompetensi dasar dapat tercapai.

Bahan ajar yang digunakan SD Negeri Gemolong tidak jauh berbeda dengan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran SBI, karena masih menggunakan bahan yang sama kurikulumnya pun masih menggunakan kurikulum KTSP.²² Yang menjadi pembeda adalah inovasi dan pengembangan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Perbedaan ini muncul karena keadaan pada saat berstatus SBI dengan keadaan SD Negeri Gemolong sekarang sangat berbeda, karena yang mengetahui secara langsung keadaan siswa atau lingkungan sekitar adalah seorang guru dalam kaitannya ketersediaan bahan atau sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah yang menjadikan, maka dari itu pengembangan bahan ajarnya pun akan berbeda.

Setiap satu bulan sekali para guru PAI se-Kecamatan Gemolong mengadakan pertemuan KKG (Kelompok Kerja Guru). Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru mapel PAI, selain itu forum ini juga dijadikan sebagai wahana dalam mengembangkan bahan ajar.²³ Ketika sekolah SD

²² Wawancara dengan Mrs Kaifa, guru PAI di SD Negeri Gemolong, 12 Desember 2013.

²³ Wawancara dengan Mrs Kaifa, guru PAI di SD Negeri Gemolong, 12 Desember 2013.

Negeri berstatus SBI, untuk guru PAI jarang sekali menghadiri pertemuan yang diadakan KKG Kecamatan Gemolong, yang menjadi persoalan yaitu ketika ada kegiatan KKG sering mendadak dan tidak selalu terjadwal.²⁴ Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gemolong memaparkan bahwasannya Mrs Kaifa tidak hanya mengajar di SD Negeri Gemolong, namun merangkap juga di SMA Muhammadiyah 4 Gemolong. Hal ini menjadikan jadwal yang diadakan KKG kecamatan Gemolong sering tidak bisa dihadiri oleh guru PAI SD Negeri Gemolong. Maka, inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam mengembangkan bahan ajar PAI di SD Negeri Gemolong. Pemandangan lain muncul ketika penghapusan sekolah bertaraf internasional diputuskan oleh MK, kepala sekolah menginstruksikan guru PAI untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui KKG serta pelatihan-pelatihan yang dilakukan Kemendikbud ataupun yang diadakan oleh Kemenag.

Pengembangan potensi guru PAI SD Negeri Gemolong dibuktikan melalui sudah tersertifikasinya guru PAI pada tahun 2013. Ini membuktikan perbedaan yang mendasar bagi guru PAI pada saat berstatus SBI dengan sekolah negeri biasa, yang diimbangi dengan keanekaragaman bahan ajar yang diproduksi oleh KKG Kecamatan Gemolong serta guru PAI di SD Negeri Gemolong.

e. Ditinjau dari Rekrutmen Peserta Didik

Peserta didik merupakan elemen yang paling penting di dalam proses pembelajaran, peserta didik selain sebagai objek sekaligus menduduki sebagai subjek dalam pembelajaran. Materi dan metode pembelajaran tidak akan dapat diimplementasikan tanpa kehadiran peserta didik. Dari sinilah SD Negeri Gemolong selalu mengagendakan penerimaan siswa baru sebagai momentum yang paling penting.

²⁴ Wawancara dengan Sulthoni, pengawas PAI, di Kecamatan Gemolong, 5 Januari 2014. Wawancara dilakukan ketika kegiatan PORDAIS (Pekan Olah Raga Daerah Agama Islam) yang diadakan di SD Negeri Gemolong.

Penerimaan siswa baru merupakan agenda tahunan yang dilakukan SD Negeri Gemolong, kegiatan ini pula dilaksanakan dalam rangka mencari bibit-bibit baru yang akan digembleng agar menjadi siswa yang berprestasi, maka dari itu proses penerimaan siswa baru dilakukan selektif mungkin.²⁵

Dampak yang ditimbulkan pasca penghapusan sekolah bertaraf internasional, selain hilangnya dana khusus yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah serta berkurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SD Negeri Gemolong, juga tidak sedikit pula siswa yang pindah sekolah disebabkan keputusan MK tentang penghapusan sekolah bertaraf internasional. Peningkatan mutu serta sarana dan prasarana yang ada juga membuat program-program baru dalam hal keagamaan merupakan usaha yang dilakukan pihak sekolah untuk mempertahankan serta meningkatkan jumlah peserta didik.

f. Ditinjau dari Prestasi Belajar

Secara kuantitatif, prestasi belajar yang diraih peserta didik belum bisa dikatan membanggakan. Namun, yang menjadi kebanggaan adalah kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an serta menghafal surat-surat pendek dibandingkan dengan ketika menjadi sekolah bertaraf internasional sangat terlihat mencolok. Siswa yang sudah kelas 4 sudah diwajibkan untuk dapat membaca Al-Qur'an. Jika hal ini belum terpenuhi, maka siswa diwajibkan untuk mengikuti jam tambahan yang diadakan pihak sekolah setiap hari Sabtu.

Prestasi lain yang diraih peserta didik setelah penghapusan sekolah bertaraf internasional di bidang keagamaan yang dulu belum pernah dicapai ketika bergelar internasional, yaitu dalam kegiatan MAPSI yang diadakan oleh Kecamatan Gemolong. Kegiatan ini memperlombakan berbagai kegiatan

²⁵ Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Gemolong, di ruang kepala sekolah, 6 Januari 2014.

tentang keagamaan. Dalam kegiatan ini SD Negeri Gemolong mendapatkan juara umum. Perlombaan yang diadakan dalam perlombaan ini di antaranya azan, tilawah, pidato, serta kaligrafi.

Masyarakat umumnya melihat maju dan tidaknya suatu sekolah yang dilihat adalah prestasi apa saja yang sudah diraih serta piagam dan piala apa saja yang sudah ada. Penghargaan yang diperoleh siswa dalam perlombaan di bidang keagamaan secara tidak langsung memberikan efek yang baik di mata masyarakat. Pandangan seperti ini akan menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa sekolah yang ada merupakan sekolah unggulan dan patut diperhitungkan keberadaannya.

g. Ditinjau Dari SDM Pendidik

Pendidik yang ada di SD Negeri Gemolong pada saat bergelar internasional merupakan para pendidik yang telah diseleksi secara ketat oleh tim yang dipimpin oleh pemerintah secara langsung, selain itu pendidik yang ada diharuskan memiliki sertivikat TOEFL dengan skor minimal 500.²⁶ Kebijakan penghapusan sekolah bertaraf internasional menjadikan peraturan ini terhapus dengan sendirinya, bahkan pasca penghapusan, ada pendidik yang belum memiliki ijazah S1 diterima untuk mengajar PAI. Hal ini terjadi mengingat keputusan MK yang sangat mengejutkan, maka Pihak sekolah mencari inisiatif untuk mencari pengajar secepat mungkin agar dapat mengisi kekosongan yang ada di mata pelajaran PAI.

Pasca penghapusan sekolah bertaraf internasional diempaskan banyak pengajar yang dimutasi dan banyak pula yang mengundurkan diri. Hal ini berkaitan dengan alokasi waktu serta dalam penggajian bagi pendidik yang non PNS. Sebab, secara otomotis pasca keputusan MK tentang penghapusan SBI/RSBI dana yang didapat dari pemerintah seketika ikut berhenti pula.

²⁶ Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional merupakan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf interanasional yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud.

Setelah keputusan MK didengungkan proses perekrutan pengajar khusus untuk guru pendidikan agama Islam tidak seperti dulu lagi akan tetapi proses yang ada lebih ketat, selain pendidik harus sudah mempunyai ijazah S1, pendidik agama juga harus bisa menguasai Qiroati.²⁷ Proses perekrutan pendidik agama Islam dilakukan sangat ketat bertujuan untuk menjadikan sekolah SD Negeri Gemolong menjadi sekolah negeri yang mempunyai kepribadian Islami. Selain itu, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa Sekolah Dasar Negeri Gemolong tidak hanya mementingkan pembelajaran umum saja. Dalam perekrutan pendidik yang ada di SD Negeri Gemolong sudah tidak lagi diwajibkan untuk mempunyai skor TOEFL 500, akan tetapi lebih diprioritaskan piawai dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Proses rekrutmen pendidik dari pendaftaran hingga tahap wawancara sepenuhnya dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak intern SD Negeri Gemolong dan dilaksanakan secara terbuka. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencari pendidik-pendidik yang berkualitas dan mumpuni di bidang pembelajaran keagamaan. Adapun proses rekrutmen ketika bergelar SBI, pihak sekolah tidak mengetahui bagaimana proses rekrutmenya. Pihak sekolah hanya diberikan hasil seleksinya saja tanpa mengetahui bagaimana proses seleksi berlangsung.

C. Simpulan

Kebijakan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus predikat sekolah bertaraf internasional berlandaskan bahwa sekolah bertaraf internasional bertentangan dengan UUD yang dimiliki negara Indonesia. Selain itu, SBI menimbulkan kesenjangan di kalangan masyarakat karena yang dapat sekolah di SBI hanya orang-orang tertentu. Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikenal UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3), menimbulkan dualisme dalam dunia pendidikan adanya perbedaan strata antara

²⁷ Wawancara dengan kepala sekolah, 15 Desember 2013.

sekolah reguler biasa dengan SBI serta perhatian pemerintah yang lebih dibandingkan sekolah biasa merupakan alasan MK dalam menghapus SBI/RSBI.

Kebijakan penghapusan SBI berdampak signifikan terhadap pembelajaran yang ada di sekolah yang mempunyai label internasional, begitu pula dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dampak dari kebijakan penghapusan sekolah bertaraf internasional dalam pembelajaran antara lain dalam bidang pendanaan sehingga merembet ke berbagai aspek pembelajaran, tidak terkecuali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu, manajemen dan tata kelola dari SBI dengan sekolah reguler biasa sangat jauh berbeda. Perbedaan inilah yang menjadikan sebagian masyarakat kurang berminat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah eks SBI. Namun di sisi lain, dengan penghapusan SBI menimbulkan kemandirian SD Negeri Gemolong dalam mengelola sekolahnya pasca penghapusan SBI berdampak positif dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Erjati, *Menuju Sekolah Mandiri*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Arifi, Ahmad, *Politik Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Arifin, Muhammad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Asifudin, Ahmad Janan, *Mengungkit Pilar-pilar Pendidikan Islam*, Yogyakarta: SUKA Press, 2010.
- al-Attas, Muhammad Naquib, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Kerangka Fikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Haidar Bagir, Cet. Ke-4, Bandung: Mizan, 1992.
- Aziz, Erwati, *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam*, Solo: PT Tiga Serangkai, 2003.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional*, Jakarta: Dirjen Manajemen Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2009.
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Hasil Belajar Pendidikan Agama*, Jakarta: Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, 2003.
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hamruni, *Strategi dan Model Pembelajaran Aktif*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Haryana, Kir, *Konsep Sekolah Bertaraf Internasional*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2007.
- Imron, Ali, *Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ismail, SM (ed.), *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Persiapan Sertifikasi Guru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Langgulong, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 2003.
- _____, *Pendidikan Islam dalam Abad 21*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedi, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing Tinggi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mulyasa, E., *Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- _____, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Rohman, Arif, *Educational Policy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- _____, *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Laksbank Mediatama, 2000.

- Said, Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas, 2006.
- Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: INIS, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharno, *Strategi Pengembangan Pendidikan*, Bandung: PPPG, 2004.
- Syafarudin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Lemlit Unpad, 2006.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Tilaar, H.A.R., *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Tim Penelitian Program DPP Bakat, Minat, dan Keterampilan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Sekolah Bertaraf Internasional*, Yogyakarta: Lingkar Media, 2010.
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*, Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Yamin, Moh., *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.